



## Implementation Of Restorative Justice In Samarinda City From A Legal Philosophy Perspective, Case Study Of Restorative Justice House Water Container

### Penerapan *Restorative Justice* Di Kota Samarinda Dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung

Baren Sipayung<sup>1\*)</sup>; Subandi Subandi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

<sup>2)</sup>Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

\*E-mail: <sup>1)</sup> [barensipayung@bpk.go.id](mailto:barensipayung@bpk.go.id)

#### How to Cite:

Sipayung, B & Subandi. (2023). Penerapan Restorative Justice Di Kota Samarinda Dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung. SENGKUNI Journal: *Social Sciences and Humanities*,4 (1). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.1.95-34>

#### ARTICLE HISTORY

Received [02 March 2023]

Revised [05 May 2023]

Accepted [07 July 2023]

#### KEYWORDS

Application, Restorative Justice, Beneficiary

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum empiris menurut filsafat hukum. Jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis ialah metode penelitian hukum yang berorientasi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam praktek atau dalam suatu perusahaan, badan hukum atau kewenangan, dan yang secara langsung diperoleh data seperti wawancara, observasi, kuesioner, sampel, dan lain-lain yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji studi kasus penerapan prinsip *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. Secara konseptual, *restorative justice* atau keadilan restoratif sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Penyelesaian perkara tidak hanya semata-mata mempidanakan atau memenjarakan pelaku akan tetapi yang utama adalah memulihkan korban pada keadaan semula, sehingga tujuan pembentukan hukum tidak hanya mencapai kepastian dan kemanfaatan saja, melainkan lebih kepada tujuan keadilan itu sendiri. Untuk merealisasikan pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Kota Samarinda, telah dibangun Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung yang diharapkan sebagai media penyelesaian perkara pidana dengan prinsip *restorative justice*.

#### ABSTRACT

This research is based on empirical legal research according to legal philosophy. This type of empirical or sociological legal research is a legal research method that is oriented to events that occur in practice or in a company, legal entity or authority, and which directly obtains data such as interviews, observations, questionnaires, samples, etc. used. In this study, researchers examined case studies on the application of the principles of *restorative justice* in resolving criminal cases. Conceptually, *restorative justice* is often interpreted as the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state, not retaliation. Settlement of cases does not merely convict or imprison the perpetrators, but the main thing is to restore the victims to their original state, so that the goal of establishing law is not only to achieve certainty and benefit, but rather to the goal of justice itself. To realize the implementation of *restorative justice* in the jurisdiction of the City of Samarinda, a Restorative Justice House, a Benaung House, is expected to be a medium for resolving criminal cases with the principles of *restorative justice*.

## PENDAHULUAN

Dalam penegakan hukum, *restorative justice* berarti keadilan restoratif dalam bahasa Indonesia. Keadilan restoratif ialah “pemulihan hubungan dan penebusan dari kejahatan yang dilakukan oleh

kejahatan (keluarganya) terhadap korban kejahatan (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan tujuan agar masalah hukum yang timbul dari delik dapat dituntaskan secara memadai dengan mencapai kesepakatan antara para pihak”.

Kejahatan dari perspektif keadilan restoratif ialah pelanggaran terhadap orang dan hubungan interpersonal. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelaku; pertemuan keluarga; pelayanan masyarakat yang menyembuhkan baik korban maupun pelaku.

Penuntutan pidana di Indonesia masih menghadirkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, terutama dalam situasi yang melibatkan satu pihak terhadap pihak lain dalam masyarakat. Warga bangsa ini belum merasakan rasa keadilan yang diharapkan dari penegak hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia dikenal tidak banyak mengatur korban. Oleh karena itu, terkadang ada kecenderungan untuk mengabaikan atau “melupakan” keberadaan korban, mengingat sistem ini lebih menitikberatkan pada penjahat. Melindungi hak-hak korban ialah bagian penting dari perlindungan HAM.

Korban membutuhkan perlindungan untuk memastikan hak-hak mereka dihormati. Sampai saat ini, hak-hak korban kurang dilindungi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dibandingkan dengan hak-hak tersangka. Dalam hal ini, keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk situasi atau kondisi tersebut.

John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit sebagai tokoh *restorative justice* menjadikan *restorative justice* sebagai upaya penghapusan hukuman atas kesalahan dengan meminta pertanggungjawaban pelaku dan melibatkan para pihak dalam proses (pelaku, korban, dan masyarakat). Keadilan restoratif menawarkan konsep permintaan maaf, ganti rugi, dan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan, serta upaya untuk menyembuhkan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat, dengan atau tanpa hukuman lebih lanjut, untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk pemulihan. Bentuk ideal dari *restorative justice* melibatkan reparasi, rekonsiliasi dan reintegrasi pelaku dan korban di antara mereka sendiri serta untuk komunitas umum mereka (Menkel-Meadow, 2007).

Tabel 1. Hasil Penelitian Studi Literatur sebelumnya

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rohani (2020)	Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> bagi Pelaku Pidana yang Telah Lanjut Usia	Bagaimanakah penerapan prinsip <i>restorative justice</i> terhadap pelaku yang berusia lanjut? dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut? Penulis melakukan penelitian hukum normatif untuk pengembangan tesis ini. Sumber data meliputi data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur.
Diva Justicia Ferdiansyah (2020)	Optimalisasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo	Fokus penelitian ialah penerapan <i>restorative justice</i> oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Lokasi penelitian ialah wilayah hukum Polres Sukoharjo. Sumber data meliputi primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Validitas data memakai triangulasi data. Teknik analisis data memakai interaksi analisis model yang menginteraksikan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta konsep teori yang mengoperasionalkan substansi penelitian.
Rr. Dijan Widijowati, Restu dhie Charisma (2020)	Penghentian Penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan Berlandaskan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	Temuan kajian tentang penggunaan diskresi untuk mengakhiri penyidikan didasarkan pada pengertian <i>restorative justice</i> , yakni tidak adanya kodifikasi peraturan yang menjadi landasan hukum penyidik. Konstruksi penalaran yang ada saat ini beranjak dari surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dan petunjuk teknis dari internal institusi Polri.
Yagie Sagita Putra, Zico Junius Fernando (2020)	Penerapan <i>Restorative Justice System</i> melalui Pendekatan Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Bengkulu	Aspek krusial dari PERMA ialah hakim dituntut untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi. PERMA juga mengatur tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Kajian ini “difokuskan” pada signifikansi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dan hadirnya Diversi serta <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Haerul kmal, Rashda Diana, Faqih Rosikhul Hudan (2021)	Keadilan Restoratif pada Kasus Pembunuhan menurut Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/PID.B/2018/PN.SKT)	Penulis memakai data kualitatif selama analisis data. Temuan penelitian ini menampilkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak dengan memulihkan kondisi korban dan menekankan perdamaian antara para pihak melalui perdebatan.

Berlandaskan perbandingan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti telaah pada penelitian kali ini tentunya sangat berbeda. Dimana pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti mengenai *restorative justice* di Kota Samarinda dari Perspektif Filsafat Hukum, yang pada penelitian kali ini pula juga membahas studi kasus Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung.

## METODE ANALISIS

Penelitian ini memakai *normative approach* dan metodologi kualitatif melalui wawancara dengan narasumber yang bersedia, sumber data UU, dan referensi ke majalah dan publikasi ilmiah nasional serta internasional. Penelitian hukum berkaitan dengan dan didasarkan pada norma serta aturan hukum, peraturan yang berlaku, teori, doktrin, filsafat hukum, yurisprudensi, dan literatur terkait lainnya tentang masalah ini. Untuk mengumpulkan bahan hukum, dilakukan tinjauan pustaka, dengan fokus pada aturan yang mengatur keadilan restoratif dan publikasi terkait yang berbeda untuk alasan investigasi. Penelitian ini memakai metode hukum untuk mengkaji tantangan yang terkait dengan penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Restorative Justice*

Keadilan restoratif ialah respon terhadap gagasan balas dendam berbasis balas dendam dan pendekatan neoklasik, yang menekankan kesetaraan hukuman serta sanksi. Dalam filosofi retribusi pidana, hukuman berasal dari konsep "mengapa hukuman dilakukan". Pada kondisi ini, hukuman pidana menekankan balas dendam (reward), yang merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan. Ini ialah kesengsaraan yang disengaja yang dikenakan pada pelakunya, atau seperti J.E. Jonkers, hukuman pidana dipusatkan pada menghukum pelanggaran yang dilakukan.

*Restorative Justice* merupakan salah satu alternatif langkah penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan dalam proses peradilan pidana. Selain itu, aktivitas ini melibatkan proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak terkait lainnya yang terlibat untuk bersama-sama mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana. Artinya, penyelesaian yang adil dan seimbang antara korban serta pelaku.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, mengakui pelaku atas kejahatan yang dilakukan, menengahi atau mendamaikan korban, pelaku, dan masyarakat, serta reintegrasi pelaku (diselesaikan secara damai).

Pada intinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengusulkan pendekatan keadilan restoratif dan prosedur diversi untuk menangani tindak pidana anak. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* akan membawa solusi terhadap persoalan-persoalan penting dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain: (*criminal justice system that disempowers people*). Kedua, mengurangi konflik, khususnya antara pelaku dan korban serta di dalam masyarakat (menghilangkan konflik dari mereka). Ketiga, kebutuhan untuk mengatasi emosi ketidakberdayaan yang disebabkan oleh kejahatan untuk mendapatkan restitusi (untuk memperoleh ganti rugi).

*Restorative justice* bukanlah gagasan baru di Indonesia, karena konsep common law di Indonesia sebagai wadah lembaga peradilan adat termasuk konsep yang bisa disebut *restorative justice*. Kualitas aturan atau kata norma di setiap lokasi seringkali sangat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari sifat umum aturan atau frase norma Indonesia, perspektif pelanggaran/delik norma, dan contoh serta upaya pemulihan yang diberikan.

## Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Untuk membahas mengenai kategorial penerapan prinsip keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka penulisan penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bagian.

### 1. Menilai Keadilan Restoratif dalam Pendekatan Ontologi

Keadilan restoratif ialah hukuman, tetapi sebagai hukuman tidak terbatas pada persyaratan hukum pidana (formal dan substantif). Keadilan restoratif harus dilihat dari perspektif kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berkaitan dengan keadilan restoratif, Jim Consedine mengatakan: *“We need to discover philosophy that move punishment to reconciliation, from vengeance against offenders to healing for victims, from alienation and harshness to community and wholeness, from negativity and destructive justice, ... positive philosophy that embrace as wide range of human emotions including healing, forgiveness, mercy and reconciliations, as well as sanction where appropriate, has much to offer.” ... its aim is to restore the wellbeing of community by having the offenders face up to their responsibility for their crime. Victims, who are normally shut out of the process, are offered and opportunity of being involved in the follow-up. As Australian criminologist Jhone Vraithwaite point out, this reforming has the effect of bringing a shaming personal including family accountability for wrongdoing back into the justice process”.*

### 2. Prinsip Keadilan Restoratif sebagai Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Komperatif)

Di Indonesia, pemikiran ini masih dipahami dalam penjatuhan pidana dan belum mencapai taraf memperbaiki hubungan antara pelaku maupun korban selama serta setelah hukuman. Jepang dan Korea, berlandaskan J.O. Halley mengklaim bahwa ada dua negara yang berhasil mengurangi tingkat kejahatan mereka melalui penggunaan konsep dan alat keadilan restoratif. Negara-negara makmur lainnya, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, juga memiliki perangkat hukum keadilan restoratif. Dalam banyak kasus kriminal, stigma menjatuhkan hukuman pidana pada dasarnya dapat dihilangkan dengan langkah-langkah restoratif. Kondisi ini dikarenakan selain kompensasi dalam restitusi, pemulihan, dan rekonsiliasi memainkan peran penting dalam memperbaiki luka masyarakat yang dihasilkan oleh kejahatan.

Jepang ialah satu-satunya negara industri lain di mana tingkat kejahatan telah menurun selama 150 tahun terakhir. Kondisi ini mungkin karena peraturan Jepang dan penerimaan nilai-nilai budaya, serta penyesalan, pengampunan, maupun kompromi. Ketika penjahat di Jepang mengakui telah melakukan kejahatan atau bentuk pelanggaran lainnya, keluarga korban sering meminta maaf, dan menerima tawaran risiko serta pengampunan, yang sering diberikan secara resmi oleh hakim maupun pengadilan. Pengadilan pidana di Jepang terutama berfokus pada kontrol pengajaran perilaku kriminal melalui pengakuan, pertobatan, dan permintaan maaf. Oleh karena itu membangun komunitas sebagai alat kontrol sosial. Beberapa pembuat kebijakan berencana untuk mengubah kasus dalam hal pertobatan dan penyesalan, serta semua yang dibawa ke pengadilan akan mendapatkan belas kasihan dan hukuman.

Dalam sistem hukum pidana nasional, prinsip keadilan restoratif pada saat ini telah diinfiltrasi di dalam KUHP yang baru disahkan pemerintah (Suyanto; Siburian, Henry Kristian; Nugroho, Eko Setyo; Manullang, Sardjana Orba; Sipayung, Baren, 2023). Langkah pemerintah tersebut merupakan penyesuaian atas beberapa kebijakan hukum dalam KUHP lama yang tidak berkeadilan dan karena merupakan produk warisan kolonial, maka belum sepenuhnya mencerminkan kepribadian masyarakat hukum Indonesia (Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Widiatno, M. W., & Musofiana, 2022). Begitu pula penerapan sanksi yang adaptif terhadap perkembangan zaman seperti hukum mati yang berubah dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pidana yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika (Sipayung et al., 2023). Untuk itu, diperlukan keberanian dari pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dan juga menerima masukan atas pembentukan hukum yang berkeadilan untuk menciptakan masyarakat hukum yang direkayasa pembentukannya (Orba Manullang et al., 2023; Sipayung & Cristian, 2022).

### 3. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Keadilan restoratif sangat ideal untuk penegakan hukum di Indonesia dari perspektif model peradilan karena keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hukum pelaku.

Hukum yang menciptakan keseimbangan dan keserasian ini lebih sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Kondisi ini karena mengandung model yang mencerminkan nilai-nilai ideologis dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang bercirikan keserasian,

keseimbangan, dan keselarasan seperti dalam Pancasila. Perlindungan hukum masyarakat harus mencakup perlindungan bagi korban kejahatan.

Ketersediaan hak hukum atas pemberian restitusi dan kompensasi, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hukum hukum positif sangat penting karena dapat menghilangkan ambiguitas dan ketidakseimbangan perlakuan antara pelaku kejahatan dan korbannya. Perlindungan hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yakni:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang kan, sedang atau telah diberikannya.
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. mendapat penerjemah.
- e. bebas dari pernyataan menjerat.

Merujuk pada premis *restitutio in integrum*, keadilan restoratif secara implisit dimasukkan dalam Pasal 116 RUU KUHP di 2013 yang dengan jelas membedakan kategori delik terhadap anak menjadi pidana lisan, pidana bersyarat, denda, dan pidana, tanpa memakai terminologi keadilan restoratif, yang tidak menekankan pada pembatasan kebebasan, contoh seperti hukuman verbal yang dapat berupa teguran ringan atau keras.

Di Indonesia, praktik penerapan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana belum banyak terjadi, hal ini dikarenakan payung hukum yang menjadi landasan penerapan *restorative justice* hanya baru ada 1 (satu) Undang-Undang yaitu UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baru memperkenalkan keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan pelaku anak melalui proses diversifikasi. Sedangkan untuk pelaku pidana orang dewasa belum ada aturan sekilas undang-undang yang mengaturnya, bahkan KUHP sendiri belum ada aturan terkait keadilan restoratif. Oleh karena belum adanya peraturan yang dapat memastikan proses *restorative justice* pelaku tindak pidana dewasa, dalam perkembangannya, *restorative justice* mulai mendapat kerangka hukum melalui aturan-aturan internal yang bersifat sektoral yaitu di lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung/Pengadilan. Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, Kejaksaan RI mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Mahkamah Agung RI melalui surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan *restorative justice* dilingkungan peradilan umum.

Aturan-aturan internal sektoral tersebut belum harmonis dan sinkron masih berorientasi penghentian perkara bukan pemulihan korban dan pengembalian pada keadaan semula sebagaimana tujuan *restorative justice*, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana Indonesia termasuk KUHP dan KUHP yang mengadopsi secara komprehensif tentang keadilan restoratif.

### **Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung**

Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung merupakan sebuah gedung bercat coklat dan abu-abu berdiri kokoh di samping kanan Museum Samarinda, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bugis, Samarinda Kota. Bangunan dua lantai dengan ukuran 5-meter x 5-meter itu dibangun pihak Kejaksaan dan Pemkot Samarinda yang diharapkan berfungsi sebagai wadah menyelesaikan perkara pidana warga *Kota Tepian*. Dalam penelitian terapan, program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan layanan publik dapat digolongkan sebagai bentuk inovasi karena adanya Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung merupakan terobosan yang dibuat oleh pihak Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan mudah karena nonlitigasi (Sipayung, 2022)

Rumah *Restorative Justice* diresmikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman pada tanggal 18 Mei 2022 yang sekaligus secara simbolis meresmikan 12 (dua belas) Rumah *Restorative Justice* di kabupaten/kota lainnya di wilayah hukum Kejati Kaltim. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Diharapkan Rumah *Restorative Justice* dapat mendekatkan keadilan, musyawarah, persatuan sosial, dan kepastian hukum serta hukum kepada keharmonisan serta perdamaian. Dibangun di samping taman Samarendah, diharapkan dapat dipergunakan secara bersama-sama secara kolaboratif baik kejaksaan, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama melakukan pembangunan hukum secara bersama-sama.

Rumah *Restorative Justice* dikelola Kejaksaan Negeri Samarinda. Selain menyelesaikan masalah hukum, di rumah tersebut, warga juga bisa berkonsultasi soal kasus pidana, perdata, hingga tata usaha

negara. Seluruh layanan di rumah tersebut dipastikan gratis dan tidak dipungut biaya suatu apapun ketika memakai fasilitas publik tersebut.

Untuk mencapai suatu visi dan misi tersebut, pihak-pihak berperkara seperti pelaku serta korban akan dilibatkan, termasuk keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, hingga penegak hukum, juga dihadirkan. Mereka akan bersama-sama mencari solusi yang bijak dari permasalahan yang dihadapi sehingga aspek balas dendam tidak terjadi. "Bagi penegak hukum, inilah jalan yang paling adil."

Kebijakan *restorative justice* pada Kejaksaan RI diinisiasi oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin. Ketentuannya diatur dalam peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan harapan menjadi solusi cepat menyelesaikan masalah warga tanpa harus dibawa ke pengadilan. Sejak peraturan tersebut diterbitkan, sudah lebih 1.000 perkara di Indonesia diselesaikan melalui *restoratif justice*. Di Kaltim, kebijakan tersebut menyelesaikan 13 perkara. Berdasarkan pedoman penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun selanjutnya nilai kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, serta telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dan kesepakatan perdamaian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan konsep *restorative justice* pada dasarnya ialah sama seperti musyawarah mufakat atau asas kekeluargaan, yang sudah ada sejak lama namun seiring perkembangan zaman membuatnya semakin memudar. Secara konseptual, *restorative justice* atau keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* untuk pelaku pidana orang dewasa belum ada payung hukum sekelas undang-undang yang mengaturnya. Aturan terkait *restorative justice* baru ada pada aturan-aturan internal yang bersifat sektoral yaitu di lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung/Pengadilan, yang terkonsolidasi dalam bentuk undang-undang, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana indonesia termasuk KUHP dan KUHP yang mengadopsi secara komprehensif tentang keadilan restoratif.

Hadirnya Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung yang dikelola Kejaksaan Negeri Samarinda merupakan solusi penyelesaian masalah hukum bagi warga Kota Samarinda untuk menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice*, selain itu juga untuk ruang konsultasi soal kasus pidana, perdata, hingga tata usaha negara.

### Saran

Saran ke depan terkait Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung diharapkan dikelola dengan bersinergi antar aparat penegak hukum serta pemerintah kota Samarinda sehingga dapat benar-benar menciptakan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di Kota Samarinda, tidak saja sebagai media/ruang penyelesaian perkara namun juga sebagai simbol adanya penegakkan hukum yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adaniati, Yulia. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan, UU No. 32 Tahun 2009. Diakses dari World Wide Web: <http://yuliadhaniaty.blog-spot.com/2012/07/penegakan-hukum-lingkungan-uu-no-32.html>, pada tanggal 12 September 2022 pukul 19.30 WITA.
- Afandi, Fachrizal. Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Restoratif di Indonesia serta Perbandingannya dengan Negara Lain. Disampaikan dalam seminar nasional konsolidasi Keadilan Restoratif di Indoensia, 19 Juli 2022, Kejaksaan Republik Indonesia
- Amalia, L. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Tim). (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Hafrida, H., & Helmi, H. (2020). Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 119-136.
- Kristyanto, G. H. (2018). Fungsi Kejaksaan dalam Mewujudkan Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Orba Manullang, S., Kusumadewi, Y., Kristian Siburian, H., Siburian, H., & Sipayung, B. (2023). Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK. *Journal on Education*, 05(02), 4885–4897.
- Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Widiatno, M. W., & Musofiana, I. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Sipayung, B. (2022). Optimization of Samarinda City Parking Retribution Revenue Through e-Parking Innovation. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 245–256. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.578>
- Sipayung, B., & Cristian, R. D. (2022). The Influence of The Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 356–368. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.92>
- Sipayung, B., Orba, S., Henry, M., & Siburian, K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142.
- Suyanto; Siburian, Henry Kristian; Nugroho, Eko Setyo; Manullang, Sardjana Orba; Sipayung, Baren. (2023). Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act. *Awang Long Law Review*, 5(2), 535–544. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian. 2012. Bandung:Citra Umbara.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan KUHP. 2012. Bandung :Fokus Media.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. 2007. Bandung: Citra Umbara
- Utomo, S. (2010). Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur*, Vol. 5 No. 01.
- Vismandro. (2015). Mengenal Profesi Hukum. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

